



KEPALA DESA KEMBARAN  
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KEMBARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEMBARAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.
6. Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Kembaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2018 Nomor 6).



Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN  
 Dan  
 KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBARAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEMBARAN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.581.317.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.264.015.757,00
Surplus/Defisit	Rp	317.302.143,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	107.697.857,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	425.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(317.302.143,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;



- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEMBARAN.

Ditetapkan di : Kembaran  
Pada tanggal : 24 Desember 2018

Kepala Desa Kembaran,

SUPARNO

Diundangkan di : Kembaran  
Pada tanggal : 24 Desember 2018  
Sekretaris Desa Kembaran

MOKHAMMAD SARYONO

LEMBARAN DESA KEMBARAN NOMOR 10 TAHUN 2018



LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA KEMBARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KEMBARAN KECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN

Jl. Joko Sangkrip No. 9 Kembaran Telp. (0287) 3870998 Kebumen 54315

---

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN  
KECAMATAN KEBUMEN  
NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa;
  - b. bahwa Kepala Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen mengajukan Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;



5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor ... Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;
6. Peraturan Desa Kembaran Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Kembaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) Tahun Anggaran 2019 Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

1. Pendapatan Desa	<b>Rp. 1.581.317.900,-</b>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 257.416.900,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 947.021.357,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 17.438.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 42.139.500,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. -
Jumlah Belanja	<b>Rp. 1.264.015.757,-</b>
Surplus/Defisit	<u>Rp. 317.302.143,-</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 107.697.857,-
- Silpa Tahun Sebelumnya Tahun 2016	Rp. 7.194.010,-
- Silpa Tahun Sebelumnya Tahun 2018	Rp. 100.503.847,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 425.000.000,-
- Pembentukan Dana Cadangan	Rp. 250.000.000,-
- Penyertaan Modal BUMDes Bersama	Rp. 100.000.000,-
- Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa	Rp. 75.000.000,-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	(Rp. 317.302.143,-)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kembaran  
pada tanggal 19 Desember 2018

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA KEMBARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :141/DS-10/2018

Nomor :144/BPD -10/2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA KEMBARAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019



Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SUPARNO : Kepala Desa Kembaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kembaran selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ROFINGUDIN : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Kembaran dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kembaran selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Kebumen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

( SUPARNO )

( ROFINGUDIN )



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA KEMBARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Desa Kembaran, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

**1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw

**Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa**

- a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan

**Sub Bidang Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa**

- a. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- b. Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)
- c. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

**Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDes)
- d. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan Pemilihan BPD

**Sub Bidang Pertanahan**

- a. Pengelolaan Tanah di Desa



## **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

### **Sub Bidang Pendidikan**

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
- c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
- d. Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/ Berprestasi

### **Sub Bidang Kesehatan**

- a. Penyelenggaraan Posyandu
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- c. Pengadaan/ pembangunan/ pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih/ sanitasi/ kebersihan lingkungan/ jambanisasi/ mandi, cuci, kakus (MCK)

### **Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
- b. Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- d. Pembentukan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/ Penguatan Permodalan BUM Desa
- e. Pembangunan Irigasi Desa

### **Sub Bidang Kawasan Permukiman**

- a. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- b. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah/ Drainase

## **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

### **Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)

### **Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**

- a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan
- b. Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa

### **Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

- a. Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan dan Olah Raga

### **Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**

- a. Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

## **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**

- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- b. Peningkatan Kapasitas BPD

### **Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**

- Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- a. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2019 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan berikut :



1. Penambahan anggaran di masing-masing kegiatan yang prioritas
2. Penambahan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas melalui lembaga
3. Penambahan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan
4. Adanya bantuan keuangan dari Kabupaten Tahun 2019 untuk Pengelolaan Sampah dan Sanitasi Individual.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KEMBARAN

1. Ketua/ Anggota : ..... (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : ..... (.....)
3. Sekretaris/ Anggota : ..... (.....)
4. Anggota : ..... (.....)
5. Anggota : ..... (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DESA : KEMBARAN

KECAMATAN : KEBUMEN

TANGGAL : 14 DESEMBER 2018

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			



12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
19.			
20.			

BPD Desa Kembaran

Ketua,



(ROFINGUDIN)



LAMPIRAN V  
PERATURAN DESA KEMBARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN APB DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Kembaran Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Desember 2018  
Jam : Pukul. 19.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Balai Desa Kembaran

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsure Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

- A. Materi  
Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019.  
Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :
- a. Kesesuaian antara kegiatan yang teradat di dokumen RKP Desa dengan APBDesa.
  - b. Proporsi anggaran masing-masing kegiatan.
  - c. Kesesuaian anggaran dan kemampuan anggaran yang diterima Desa.
- B. Pimpinan Musyawarah dan Nara sumber
- Pemimpin musyawarah : Rofingudin dari Unsur BPD
- Notulen : Drs. Agoes Dwi Harto dari Unsur BPD
- Narasumber :1. Suparno dari Unsur Pemerintah Desa  
2. Drajat Purwadi dari Unsur LKMD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan



akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019.

1. Kegiatan yang terdapat dalam APB Desa 2019 telah sesuai dengan Dokumen di RKP Desa.
2. Anggaran sementara yang terdapat dalam APB Desa 2019 dianggap proporsional.
3. Kegiatan yang terdapat dalam Dokumen RKP Desa apabila belum terdanai di karenakan anggaran yang belum mencukupi dan akan di danai di tahun berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa

( SUPARNO )

Kembaran, tanggal 19 Desember 2018  
Pimpinan Musyawarah

( ROFINGUDIN )

Wakil Kelompok Masyarakat

( Drs. ISKANDAR MIRZAH )

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

NO	NAMA LENGKAP	ALAMAT RT/RW	TANDA TANGAN	KET.
				Ketua BPD



				Sekretaris BPD
				Kepala Desa
				Unsur Pendes
				Unsur Masyarakat
				Unsur Perempuan